



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bojonegoro**, Alamat Jalan Brigjen D.I Panjaitan nomor 06 Bojonegoro, dalam hal ini Rama Kurnia Purnomo selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada 1. Taufik Nurhidayat (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ronggolawe), 2. Rio Puji Widakto (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Margoagung), 3. Suparmanto (Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.02/KC-IX/MKR/09/2022 tanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27-09-2022 dengan register No 186/SKH/2022/PN Bjn, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- I. **Wiji Hadi Wahyuni**, Pemegang KTP No 3522081003790004, Tempat Tgl Lahir Bojonegoro 10 Maret 1979, Kebangsaan, Indonesia Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Mlideg RT.020RW.01, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- II. **Lilis Puspito Wati**, Pemegang KTP No 3522085804860002, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro 18 April 1986, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Mlideg RT,02 RW,01 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTPA/ Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pihak berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian anda tersebut dibuat Hari Rabu, tanggal 12 September 2018;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, yaitu :
  - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18091FH5/7787/09/2018
  - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24-01-2018;
  - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24-01-2018
- Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat telah mendapatkan pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6189-01-019102-10-4 tanggal 24 Januari 2018, (bukti P.1);
  - Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18091FH5/7787/09/2018 tanggal 12 September 2018 (bukti P.1) (bukti P.1) disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar Rp.30.169.126,- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) selama 12 (Dua belas ) bulan diangsur Setiap 6 (enam) bulan;
  - Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman, Tergugat, maka Tergugat memberikan dan menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :
    - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.175 m<sup>2</sup> tertulis an. Wiji Hadi Wahyuli yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (bukti P.6) dan ;



- Asli SHM Nomor 1398 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat, Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tunggalan Pokok	: Rp.47.892.932.-
- Tunggalan Bunga	: Rp. 5.230.606.-
- Denda/penalty	: _____
- Total Kewajiban	: Rp.53.123.538.-

(Lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajiban tersebut diatas secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.175 m<sup>2</sup> yang tertulias an. Wiji Hadi Wahyuli yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- b. Dan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran



pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek berupa sebidang tanah bangunan yang tertuang dalam:
  - a. Sertipikat Hak (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.175 m<sup>2</sup> tertulis an Wiji Hadi Wahyuli yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan;  
berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2022 dan tanggal 29 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 13 yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK18091FH5/7787/09/2018 tertanggal 12 September 2018, diberi pertanda P-1;
2. Foto kopi Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 12 September 2018, diberi pertanda P-2;
3. Foto kopi Form Permohonan Pinjam tertanggal 05-09-2018, diberi pertanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Hadi Wahyuli dan



Ulis Puspito Wati, diberi pertanda P-4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 35222081901076883 tertanggal 11 Mei 2010 atas nama kepala keluarga Wiji Hadi Wahyuli, diberi pertanda P-5;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1398 Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro luas 1175 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Wiji Hadi Wahyuli, diberi pertanda P-6;
7. Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Wiji Hadi Wahyuli, diberi pertanda P-7;
8. Foto kopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi pertanda P-8;
9. Foto kopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi pertanda P-9;
10. Surat Peringatan ke 1, tertanggal 26 Juli 2022, diberi pertanda P-10;
11. Surat Peringatan ke 2, tertanggal 19 Agustus 2022, diberi pertanda P-11;
12. Surat Peringatan ke 3, tertanggal 23 Maret 2022, diberi pertanda P-12;
13. Pay off report Nomor rekening 778701017910100 tertanggal 13 September 2022, diberi pertanda P-13;
14. Foto kopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi pertanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga menurut Hukum dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-7, P-10, P-11, P-12 dan, P-13 adalah surat asli sedangkan P-14 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa materi pokok gugatan a quo adalah tentang Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18091FH5/7787/09/2018 tanggal 12 September 2018 dimana Para Tergugat telah menerima penambahan/ suplesi kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga pokok pinjaman menjadi sebesar Rp 30.169.126,- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 12 (Dua belas) bulan dengan cara diangsur setiap 6 (enam) bulan namun ternyata Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18091FH5/7787/09/2018 tanggal 12 September 2018 dimana Tergugat I selaku Debitur dengan persetujuan Tergugat II telah menerima penambahan/ suplesi kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga pokok pinjaman menjadi sebesar Rp 30.169.126,- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 12 (Dua belas) bulan dengan cara diangsur setiap 6 (enam) bulan namun ternyata Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat dimana untuk mengabulkan atau tidak petitum nomor 1 maka akan dipertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Penggugat memohon agar Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa

- Bahwa Tergugat telah mendapatkan pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6189-01-019102-10-4 tanggal 24 Januari 2018, (bukti P.1);
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18091FH5/7787/09/2018 tanggal 12 September 2018 (bukti P.1) (bukti P.1) disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar Rp.30.169.126,- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan diangsur Setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman, Tergugat, maka Tergugat memberikan dan menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.175 m<sup>2</sup> tertulis an. Wiji Hadi Wahyuli yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (bukti P.6) dan Asli SHM Nomor 1398 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Para Tergugat ada suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat dan P-5 berupa foto kopi Kartu keluarga dapat diketahui bahwa Para Tergugat dengan identitas tersebut telah mengajukan permohonan kredit/pinjaman modal kerja secara formil kepada Penggugat (bukti P-3), selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK18091FH5/7787/09/2018 tertanggal 12 September 2018 (bukti P-1) yang pokoknya Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan menerima uang pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran setiap 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 30.169.126.- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah), setelah itu pada tanggal 12 September 2018 Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), (bukti P-2), dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah menandatangani surat pengakuan hutang (pinjaman) dan selanjutnya



menerima pencairan pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.175m<sup>2</sup> terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan pemegang hak Wiji Hadi Wahyuli hal ini membuktikan bahwa Untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.176 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan pemegang hak Wiji Hadi Wahyuli (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pernyataan/ teguran dari Penggugat kepada Para Tergugat mengenai kewajiban Para Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran angsuran pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (*cedera janji/wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud";

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut apabila dikorelasikan dengan bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK18091FH5/7787/09/2018 tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa Para Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan angsuran setiap 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 30.169.126.- (Tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak tanggal 12 September 2018 dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 dengan luas 1.176 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem



Kabupaten Bojonegoro dengan pemegang hak Wiji Hadi Wahyuli (Tergugat I) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa Pay off report Nomor rekening 778701017910100 atas nama Tergugat I diperoleh fakta bahwa Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran dan sampai posisi tanggal 13 September 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 53.123.538,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp 47.892.932,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga Rp 5.230. 606,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban membayar pinjamannya maka Penggugat memberikan surat peringatan (bukti P-10, P-11, dan P-12 berupa Surat Peringatan I, 2 dan 3), namun hal tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang menyatakan bahwa benar masing-masing surat peringatan tersebut telah dikirim kepada Tergugat I ataupun bukti tanda terima oleh Tergugat I selaku debitur yang dimaksud sehingga Debitur (Tergugat I) dinyatakan lalai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **belum dapat digugat** ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai. Jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan. dengan demikian maka Hakim menilai bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil prematur maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 196 HIR, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Wahyu Sarworini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tri Wahyu Sarworini, S.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 600.000,00	
4. PNBP Rp. 30.000,00	
5. Penggandaan	Rp. 40.000,00
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 770.000,00</b>

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)